



P E N E T A P A N

Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SUYANTO, bertempat tinggal di Jalan Mahkota Ruby Nomor 102 Taman Victoria RT 002 RW 005 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, email: candramandalaputra@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 September 2021, dalam Register Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3275031401820025 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12-02-2016.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama DJIE LILI pada tanggal 23 September 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No: 74/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 23 September 2013
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia anak ke dua yang bernama KEENAN ARION SIE lahir di Bogor tanggal 09 – 12 – 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-28092018-0602 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01-10-2018.

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE dengan alasan sakit-sakitan / berat
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenaan untuk menerima dan memeriksa Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 3201-LT-28092018-0602, yang semula tertulis KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-28092018-0602 yang semula tertulis KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE untuk dicatat dan di daftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy KTP atas nama Pemohon dan KTP atas nama DJIE LILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon No. 3201050502160005;
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/2013 atas nama Pemohon dan DJIE LILI;
4. P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28092018-0602 atas nama KEENAN ARION SIE;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. IWAN PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa isteri Pemohon Bernama DJIE LILI;
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon tinggal Bersama isteri dan kedua anaknya di Jalan Mahkota Ruby Nomor 102 Taman Victoria RT 002 RW 005 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Pemohon dan isterinya, Saksi kenal dengan Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa anak pertama Pemohon bernama Jonathan, saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa sedangkan anak kedua Pemohon bernama Keenan, saat ini berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya ada keinginan merubah nama anak keduanya menjadi bernama Jordan Albert Sie, karena menurut cerita Pemohon, yaitu sesuai kepercayaan Pemohon nama anak kedua harus diganti karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama marga Tionghoa dari Pemohon adalah SIE;
2. EGI CANDRAGIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu warga dari Saksi;
- Bahwa isteri Pemohon Bernama DJIE LILI;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon tinggal Bersama isteri dan kedua anaknya di Jalan Mahkota Ruby Nomor 102 Taman Victoria RT 002 RW 005 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Pemohon dan isterinya, Saksi kenal dengan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Jonathan, saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa sedangkan anak kedua Pemohon bernama Keenan, saat ini berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan isterinya ada keinginan merubah nama anak keduanya menjadi bernama Jordan Albert Sie, karena menurut cerita Pemohon, yaitu sesuai kepercayaan Pemohon nama anak kedua harus diganti karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama marga Tionghoa dari Pemohon adalah SIE;

3. DJIE LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan 23 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 74/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Saksi tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana anak kedua Saksi lahir di Bogor tanggal 09 – 12 – 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-28092018-0602 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01-10-2018;
- Bahwa benar Saksi dan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon dikarenakan sering sakit dan menurut kepercayaan Saksi, nama anak kedua Saksi tersebut harus diganti;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggantian nama anak kedua Saksi tersebut sepengetahuan dan seijin Saksi selaku ibu kandung Anak KEENAN ARION SIE;
- Bahwa SIE adalah marga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mahkota Ruby Nomor 102 Taman Victoria RT 002 RW 005 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi ijin untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi IWAN PERMANA, Saksi EGI CANDRAGIRI dan Saksi DJIE LILI yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama DJIE LILI pada tanggal 23 September 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No: 74/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 23 September 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana anak kedua diberi nama KEENAN ARION SIE lahir di Bogor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 – 12 – 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-28092018-0602 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01-10-2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE dengan alasan sakit-sakitan/berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yaitu dari nama Pemohon, nama isteri Pemohon bersesuaian dengan data Anak KEENAN ARION SIE sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-28092018-0602 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01-10-2018 dan perubahan nama Anak kedua Pemohon dari awal bernama KEENAN ARION SIE menjadi JORDAN ALBERT SIE atas sepengetahuan dan seijin DJIE LILI selaku isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Anak kedua Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Anak Kedua Pemohon tersebut, dan merupakan salah satu hak asasi Anak kedua Pemohon yaitu hak mendapat suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana amanat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/redaksional, maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak kedua Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3201-LT-28-92018-0602 yang semula

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KEENAN ARION SIE menjadi JORDAN ALBERT SIE ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 3201-LT-28092018-0602, yang semula tertulis KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-28092018-0602 yang semula tertulis KEENAN ARION SIE diganti menjadi JORDAN ALBERT SIE ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 23 September 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETI SUGIARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ETI SUGIARTI

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)